



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa sebagaimana diamanatkan Pasal 212 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Milik Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 16) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
13. Penasehat/Komisaris adalah Unsur Penasehat/Komisaris BUM Desa.
14. Direksi adalah Unsur Pelaksana Operasional/Direksi BUM Desa.

BAB II BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat membentuk dan mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan dan pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Bentuk BUM Desa harus berbadan hukum.

BAB III KEPENGURUSAN

Pasal 4

- (1) Kepengurusan BUM Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. pemerintah desa sebagai unsur penasehat/ komisaris ;
- b. masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional/ direksi.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Hak dan kewajiban pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V JENIS-JENIS USAHA DESA

Pasal 6

Usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa, seperti :

- a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha lain yang sejenis ;
- b. penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok ekonomi desa ;
- c. perdagangan hasil pertanian, meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis ;
- d. industri dan kerajinan rakyat.

BAB VI PERMODALAN

Pasal 7

Permodalan BUM Desa dapat berasal dari :

- a. pemerintah desa ;
- b. tabungan masyarakat ;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ;
- d. cadangan umum ;
- e. pinjaman ;
- f. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 8

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB VII MEKANISME DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 9

- (1) Pengelolaan BUM Desa sebagai satuan usaha yang dilakukan oleh masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional/ direksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya unsur pelaksana operasional/ direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Pemerintah Desa sebagai unsur penasehat/komisaris.
- (3) Tanggungjawab BUM Desa dilakukan oleh unsur pelaksana operasional / direksi kepada Kepala Desa melalui unsur penasehat / komisaris.

BAB VIII KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 10

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten, Provinsi, Badan Usaha Milik Negara dan lembaga swasta yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan usaha, modal, manajemen dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan lain-lain.
- (2) Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk seperti wara laba, pola inti plasma, sub kontrak, dagang umum, keagenan dan bentuk-bentuk lain.
- (3) Kerjasama yang dilakukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB IX MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 11

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, unsur pelaksana operasional/Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUM Desa kepada Penasehat/Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penasehat/Komisaris pada rapat anggota/musyawarah pemegang saham untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran BUM Desa yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Penasehat/Komisaris.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan

Pasal 12

- (1) Laporan keuangan berkala dan kegiatan BUM Desa disampaikan oleh unsur pelaksana operasional/Direksi kepada unsur Penasehat/Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku neraca dan perhitungan laba/rugi dan kegiatan BUM Desa disampaikan oleh unsur Penasehat/Komisaris kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Ketiga
Tahun Buku dan Perhitungan Tahunan

Pasal 13

- (1) Tahun buku BUM Desa adalah tahun takwin yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku unsur pelaksana operasional Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit atau diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Penasehat/Komisaris.
- (4) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada musyawarah pemegang saham untuk mendapatkan pengesahan.

BAB X
BAGI HASIL USAHA

Pasal 13

- (1) Laba BUM Desa setelah dipotong pajak, disetujui oleh Penasehat/Komisaris dan disahkan oleh Kepala Desa dibagi secara proporsional.
- (2) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. pemegang saham sesuai dengan besarnya kepemilikan ;
 - b. cadangan umum ;
 - c. sosial dan pendidikan ;
 - d. Jasa produksi.
- (3) Besarnya persentase pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengesahan laba BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 14

Pembinaan terhadap BUM Desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1) Penasehat/Komisaris dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh penasehat/Komisaris kepada Kepala Desa.
- (3) Akuntan Publik berwenang melakukan pemeriksaan atas penguasaan serta pertanggung jawaban BUM Desa.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 16

Pembubaran BUM Desa dapat dilakukan berdasarkan Rapat Anggota/Musyawarah Pemegang saham dan/atau atas Keputusan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 17

Keputusan pembubaran oleh Rapat Anggota/ Musyawarah Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota/ Musyawarah Pemegang Saham kepada :

- a. semua kreditor ;
- b. pemerintah Desa.

Pasal 18

Keputusan pembubaran oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan apabila :

- a. terdapat bukti bahwa BUM Desa yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan ;
- c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi di harapkan ;
- d. terjadi penggabungan desa dan perubahan struktur desa menjadi Kelurahan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai tata cara pembubaran BUM Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah melembaga dapat dibentuk menjadi BUM Desa.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Januari 2007

BUPATI PEMALANG,

Cap, ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 19 Pebruari 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap, ttd

SANTOSO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan Peraturan Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) harus berbadan hukum. Sedangkan modal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, cadangan umum, pinjaman dan penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas